



AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN (AKUB) EFFATA KUPANG-NTT

JL. Sumba No.17 Fatubes. Email : akubeffata@gmail.com

www.akub-effata.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKUB EFFATA KUPANG No. 222/SK/PKN/AKUB/VI/2026

TENTANG PENETAPAN PAKAIAN LABORATORIUM KOMPUTER AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN (AKUB) EFFATA KUPANG

DIREKTUR AKUB EFFATA KUPANG

- Menimbang : 1. Bahwa Laboratorium Komputer merupakan sarana akademik yang penting dalam mendukung proses perkuliahan praktis mahasiswa Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang;
2. Bahwa untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, serta mencerminkan profesionalisme sebagai calon praktisi di bidang keuangan dan perbankan, perlu diatur tata cara berpakaian bagi seluruh pengguna Laboratorium Komputer;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur mengenai Tata Tertib Berpakaian di Laboratorium Komputer.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang;
4. Kode Etik Mahasiswa Akademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Setiap mahasiswa/i yang memasuki dan menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer wajib mematuhi aturan berpakaian rapi, sopan, yang mencerminkan etika profesional perbankan.
- Kedua : Aturan teknis mengenai ketentuan pakaian yang diperbolehkan dan dilarang diatur secara rinci dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Laboratorium Komputer (Laboran) beserta Dosen Pengampu mata kuliah praktikum memiliki hak penuh untuk menegur, mencatat, dan mengeluarkan mahasiswa dari ruang laboratorium apabila terbukti melanggar tata tertib berpakaian ini.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 3 Juni 2026**



Adriana Lopo, SE., M.M
NIDN. 0828088203

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Effata Pusat NTT
2. Dosen yang bersangkutan

Lampiran Keputusan

Nomor : 222/SK/PKN/AKUB/VI/2026

Tentang : Tata Tertib Berpakaian di Laboratorium Komputer AKUB Effata Kupang

KETENTUAN DAN TATA TERTIB BERPAKAIAN

A. Komponen Wajib Seragam Almamater Setiap mahasiswa/i wajib mengenakan atribut almamater institusi secara lengkap dan rapi dengan ketentuan:

1. **Jas / Blazer Almamater:** Wajib dipakai dengan bersih, tidak kusut, dan kancing terpasang rapi (bukan sekadar disampirkan atau diikat di pinggang).
2. **Pakaian Dalam (Atasan):** Menggunakan kemeja berkerah warna putih yang rapi di bagian dalam jas almamater (bukan kaos oblong/t-shirt). Kemeja harus dimasukkan ke dalam celana/rok.
3. **Bawahan:**
 - o **Mahasiswa (Pria):** Wajib menggunakan celana panjang berwarna biro dongker yang telah disediakan oleh pihak Akademik.
 - o **Mahasiswi (Wanita):** Wajib menggunakan rok Almamater yang telah disediakan pihak Akademik.
4. **Tanda Pengenal:** Wajib mengenakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) / ID Card yang berlaku.
5. **Alas Kaki dilepas diluar ruangan laboratorium Komputer .**

B. Hal-Hal yang Dilarang (Larangan Keras)

1. Masuk ke ruang Laboratorium Komputer tanpa menggunakan jas almamater.
2. Memakai jas almamater namun dipadukan dengan celana jeans, celana robek-robek, atau kaos oblong sebagai dalaman.
3. Menggunakan atribut tambahan yang tidak relevan (seperti topi atau kupluk) di dalam laboratorium, kecuali hijab/penutup kepala keagamaan yang rapi.

C. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa yang melanggar ketentuan wajib seragam almamater ini akan dikenakan sanksi tegas berupa:

1. **Peringatan Lisan:** Teguran langsung oleh Dosen Pengampu atau petugas Laboran di tempat.
2. **Larangan Memasuki Ruangan:** Mahasiswa tidak diizinkan masuk atau menggunakan fasilitas komputer, serta dianggap **tidak hadir (Alpha)** pada sesi praktikum hari tersebut.
3. **Sanksi Akademik:** Apabila melanggar berulang kali, pelanggaran akan dicatat dan dilaporkan kepada Ketua Program Studi untuk pengurangan nilai kedisiplinan/praktikum

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 3 Juni 2026

Direktur

Adriana Lopo, SE.,M.M

NIDN. 0828088203

